



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid ☎ (0293) 788155 56511  
**KOTA MUNGKID**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG**

**Nomor : 188.4/5/26/17.3b/2008**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
( SMK ) PUTRA BANGSA SALAMAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ), Madrasah Tsanawiyah ( MTs ) dan atau yang sederajat, perlu Penambahan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK );  
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) , dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36 ) ;  
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;  
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ) ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenanagan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan ;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 / U / 2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;  
2. Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Pancasila Cabang Salaman Nomor 157 / YPP Cab. Salaman / II / 2008 Tanggal 15 Pebruari 2008, Tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Putra Bangsa Salaman.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

#### **Pasal 1**

Mengijinkan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Putra Bangsa Salaman, Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang untuk mulai Operasional pada Tahun Pelajaran 2008 / 2009 ;

#### **Pasal 2**

Pengadaan Pegawai, Biaya Operasional, Sarana Prasarana dan hal – hal lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Putra Bangsa Salaman Kabupaten Magelang menjadi Tanggung Jawab Yayasan Pendiri dan Pengurus Sekolah ;

#### **Pasal 3**

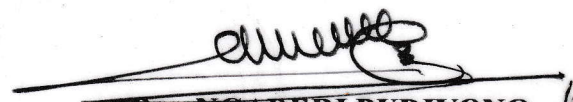
Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku :

#### **Pasal 4**

Keputusan ini berlaku mulai tahun 2008.

Ditetapkan di : Kota Mungkid  
Pada Tanggal : 18 Juni 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

  
**Drs. NGADERI BUDIYONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 131614504

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas P Dan K Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip ;